

BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;

6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
7. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
9. Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang bersifat substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Uraian jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah dan Jabatan Fungsional Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Analis Tata Usaha;
 - b) Pengelola Kepegawaian;
 - c) Sekretaris
 - d) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - e) Pengadministrasi Umum;
 - f) Pengemudi;
 - g) Petugas Keamanan;
 - h) Pramuk Kebersihan;
 2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - a) Penyusun Laporan Keuangan;
 - b) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Bendahara;
 - d) Verifikator Keuangan;
 - e) Pengelola Gaji;
 - f) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - g) Pengadministrasi Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Identitas Penduduk, terdiri dari :
 - a) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan;
 - c) Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi;
 - d) Pengolah Data Pelayanan;
 - e) Pengadministrasi Kependudukan;

2. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, terdiri dari :
 - a) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Pengawas Kependudukan;
 - c) Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi;
 - d) Pengolah Data Pelayanan;
 - e) Pengelola Mutasi Penduduk;
 - f) Pengadministrasi Kependudukan;

3. Kepala Seksi Pendataan Penduduk, terdiri dari :
 - a) Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b) Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi;
 - c) Pengadministrasi Kependudukan;

- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Kelahiran, terdiri dari :
 - a) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Pengolah Data;
 - c) Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi;
 - d) Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian;

 2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, terdiri dari :
 - a) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Pengolah Data;
 - c) Pengadministrasi Perkawinan dan Pencatatan Pernikahan;
 - d) Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak;
 - e) Pengadministrasi Izin Kawin dan Izin Cerai;

 3. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, terdiri dari :
 - a) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Pengelola Kegiatan dan Anggaran;
 - c) Pranata Kearsipan;
 - d) Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian;
 - e) Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak;

- e. Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - a) Analis Sistem Informasi;
 - b) Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c) Pengelola Database;
 - d) Pengadministrasi Kependudukan;

 2. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, terdiri dari :
 - a) Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b) Pengolah Data;
 - c) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan;

 3. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - a) Analis Pelayanan;

- b) Pengelola Kegiatan dan Anggaran;
 - c) Pengelola Teknologi Informasi;
- (4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil;
 - d. Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir;
 - e. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
 - f. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;

Pasal 3

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 69 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PASAMAN,



(Signature)
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 66

